

RENCANA AKSI KINERJA (RAK) TAHUN 2019



**LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK)
SURAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Visi dan Misi.....	2
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
BAB II SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	5
2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) LPFK Surakarta tahun 2014 – 2019.....	6
BAB III RENCANA AKSI DAN KEGIATAN	9
3.1 Pelayanan Pengujian, Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi	9
3.1.1 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder.....	9
3.1.2 Terwujudnya system pelayanan pengujian kalibrasi yang terstandarisasi	9
3.2 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilayani	11
3.2.1 Terwujudnya Kemitraan Yang Luas.....	11
3.2.2 Terwujudnya Manajemen Pemasaran Yang Efektif dan Efisien.....	11
3.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana dan SDM yang kompeten dan bermutu.....	12
3.3.1 Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana	12
3.3.2 System tata kelola organisasi yang baik	13
3.3.3 Pemenuhan jumlah SDM	14
3.3.4 Budaya Kerja yang positif	14
3.3.5 TerwujudnyaTata Kelola Keuangan yang transparan dan akuntabel	16
3.3.6 Terwujudnya Sistem Manajemen Mutu	17
3.3.7 Terwujudnya Sistem IT yang Terpadu.....	17
BAB IV PENUTUP.....	18

KATA PENGANTAR


Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyusun Rencana Aksi Kinerja (RAK) tahun anggaran 2019.

Rencana Aksi Kinerja (RAK) ini sebagai bentuk penjabaran dari rencana strategis Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta searah dengan kebijakan rencana strategis dari Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Dalam penyusunan RAK tahun 2019 ini tentunya banyak kekurangan, namun kami berusaha semaksimal mungkin agar kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi LPFK Surakarta sebaik-baiknya. Akhirnya segala dukungan dan bimbingan dari para pengampu khususnya Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sangat kami harapkan.

Surakarta, 8 Februari 2019

Kepala



Dr. Rochmadi, ST.,M.Si, MT
NIP. 196808181999031002

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan yang besar dari suatu organisasi perlu menyusun rencana kerja jangka pendek berupa rencana kerja tahunan yang selanjutnya diperinci atau dijabarkan dalam sebuah rencana aksi kegiatan. Sebagai lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pengamanan fasilitas kesehatan dan proteksi radiasi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 919/MENKES/PER/V/2011 Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengamanan terhadap fasilitas kesehatan. Yang meliputi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pengujian sarana prasarana kesehatan dan pemantauan dosis personal, maka LPFK harus menyusun rencana aksi kegiatan (RAK) dalam setiap tahun anggarannya.

Tugas dan fungsi LPFK Surakarta dijabarkan dalam Rencana Strategis Bisnis LPFK Surakarta 2015 – 2019 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan LPFK Surakarta 2015 – 2019.

Dalam rangka mencapai sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Rencana Aksi Kinerja (RAK) LPFK Surakarta pertahun anggaran yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana kerja tahunan tahunan sehingga diperoleh gambaran kegiatan yang lebih detail. Pada tahun 2019 LPFK Surakarta menetapkan RAK yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Tahun 2019.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi dan Kegiatan LPFK Surakarta tahun 2019 ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu :

Maksud

- Untuk menjabarkan rencana strategis dalam jangka panjang (tahun 2015 – 2019) dan Rencana Kerja Tahunan.
- Membangun kesepakatan, kesepahaman dan komitmen antar lini di LPFK Surakarta dalam mencapai target selama lima tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja LPFK Surakarta.
- Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan serta target waktu pelaksanaannya dalam lima tahun kedepan.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Aksi dan Kegiatan LPFK Surakarta tahun 2019 adalah :

- Sebagai pedoman bagi manajemen dan seluruh pihak dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapja) LPFK Surakarta.
- Agar memudahkan didalam melakukan evaluasi pada setiap tahun anggaran.

3. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandang kedepan serta cara mencapainya terkait dengan kinerja dan peranan LPFK Surakarta serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh LPFK Surakarta maka diperlukan visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

LPFK Surakarta telah menetapkan visinya dan misinya yaitu :

Mengacu pada tugas dan fungsinya, LPFK Surakarta menetapkan visinya :

“Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi yang Unggul, Terpercaya dalam Pelayanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam skala nasional pada tahun 2019.”

Sedangkan misi yang diemban adalah sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis pengamanan fasilitas dan personal kesehatan yang bermutu, akurat, handal dan memuaskan pelanggan.**
- Mengembangkan SDM yang profesional dan berkualitas sebagai mitra yang tangguh dan terpercaya.**
- Mengembangkan potensi selaras dengan kemajuan teknologi fasilitas kesehatan.**
- Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerja dalam pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan.**
- Menjadi mitra dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pengamanan kesehatan.**

TATA NILAI

Motto : AKURASI (akurat, ramah, aman dan efisien)

Core value :

- **akurat** dalam pengukuran
- **ramah** dalam pelayanan
- **efisien** dalam anggaran

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Permenkes No. 919/MENKES/PER/V/2011, tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan, LPFK Surakarta mempunyai tugas untuk melakukan pengamanan terhadap fasilitas Kesehatan serta proteksi radiasi. Dalam rangka melaksanakan tugas

tersebut Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta melaksanakan fungsi-fungsi :

1. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
2. Pengujian sarana kesehatan
3. Uji kesesuaian pesawat sinar X dan Uji Paparan Radiasi
4. Monitoring dosis personal
5. Pengukuran luaran radiasi terapi
6. Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan
7. Pelaksanaan jejaring dan kemitraan
8. Tata kelola organisasi dan urusan kerumahtanggaan

Susunan Organisasi Berdasarkan Permenkes No.919 tahun 2011 LPFK Surakarta terdiri atas :

1. Kepala

Kepala mempunyai tugas pokok : melaksanakan fungsi manajemen dan tata kelola organisasi di lingkungan LPFK Surakarta.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala LPFK menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan dan evaluasi pelaksanaan pengujian kalibrasi dan proteksi radiasi.
- b. Merencanakan dan mengevaluasi tata kelola administrasi.

2. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, penyajian, informasi, evaluasi dan laporan;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan.

3. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengamanan fasilitas kesehatan dan proteksi radiasi.

Dalam melaksanakan tugasnya kelompok fungsional menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
- b. Pengujian sarana dan prasarana kesehatan

- c. Pemantauan dosis personal
- d. Meningkatkan mutu dan mengembangkan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan
- e. Pengukuran luaran radiasi terapi


4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.919/MENKES/PER/V/2011 struktur organisasi LPFK Surakarta terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Kepala Urusan Tata Usaha
- c. Kepala Instalasi Pengujian Kalibrasi dan Sarpras
- d. Kepala Instalasi Pemantauan Dosis Personal
- e. Kepala Instalasi Tata Operasional dan Bimbingan Teknis
- f. Kepala Instalasi Pelayanan Teknis dan Kemitraan

Gambar 1.

Struktur Organisasi LPFK Surakarta berdasar Permenkes Nomor : 919/MENKES/PER/V/2011



BAB II SASARAN STRATEGIS / PROGRAM

Sasaran strategis merupakan sasaran yang ingin diwujudkan oleh LPFK Surakarta karena terdapat nilai strategis yang harus diwujudkan dalam periode yang ditetapkan. Pada tahun 2019, LPFK Surakarta telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis bisnis (RSB). Berdasar RSB tahun 2015 – 2019 LPFK Surakarta maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder
2. Terwujudnya sistem pelayanan pengujian kalibrasi yang terstandarisasi
3. Terwujudnya kemitraan yang luas
4. Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien
5. Terwujudnya sistem tata kelola organisasi yang baik
6. Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana
7. Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten
8. Terwujudnya budaya kerja yang positif
9. Terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel

Dari kegiatan dan sasaran strategis tersebut diatas, dijabarkan lebih lanjut kedalam bentuk Indikator-indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel Target IKU LPFK Surakarta tahun 2015 – 2019

No.	Sasaran Strategis	KPI	BOBOT (%)	Pencapaian Baseline	Target					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A	Perspektif Stakeholder									
1		1	Indeks kepuasan pelanggan	9	-	70%	75%	75	90	95
		2	Jumlah alat kesehatan yang terlayani (diuji/dikalibrasi)	7	95%	95%	96%	8596	14.768	22.591
B	Perspektif Bisnis Internal									
1	Terwujudnya kemitraan yang luas	1	Jumlah kerja sama dalam bentuk MOU pelayanan jangka panjang \geq 3 tahun	6	387	435	500	399	20	40
2	Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan	2	Cakupan Jenis Pelayanan	6	50%	70%	75%	67	99	114

	kalibrasi yang terstandarisasi	3	Jumlah jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang terakreditasi	8	21%	40%	50%	3	14	16
3	Terwujudnya sistem manajemen mutu	4	Jumlah uji banding alat laboratorium yang diikuti	7	-	20%	30%	6	8	9
4	Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien	5	Jumlah fasyankes yang dilayani	6	4%	5%	7%	25	762	922
5	Terwujudnya sistem tata kelola organisasi yang baik	6	Jumlah pelatihan yang diikuti sesuai tupoksi	7	73,68%	75%	77%	20	7	8
C	Perspektif Pengembangan Personal									
1	Terwujudnya pemenuhan sarana dan	1	Jumlah alat sesuai tupoksi	7	63,20%	70%	75%	80%	78	81

	prasarana	2	Jumlah peralatan uji yang dikalibrasi	8	11,11%	30%	40%	50%	149	188
2	Terwujudnya pemenuhan jumlah SDM yang berkompeten	3	Persentase banyaknya komplain pelanggan yang ditindak lanjuti	8	76%	90%	93%	100 %	100 %	100%
3	Terwujudnya budaya kerja yang positif	4	Tingkat capaian nilai LAKIP	5	89,97	92	93	95	95	95
4	Terwujudnya sistem IT yang terpadu	5	Jumlah bagian yang telah terkoneksi secara online	4	-	50%	60%	4	6	8
D	Perspektif Keuangan									
1	Terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel	1	Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu	4	-	1 : 6	1 : 5	1:3	4	4

BAB III. RENCANA AKSI DAN KEGIATAN

Dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis LPFK Surakarta tahun 2015 – 2019, diperlukan langkah nyata yang dijabarkan melalui Rencana Aksi Kinerja (RAK) tahun 2019 sebagai berikut:

3.1 Pelayanan Pengujian, Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi

Sasaran Strategis :

3.1.1 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder

Indikator Kinerja :

- Indeks Kepuasan Pelanggan
- Jumlah alat kesehatan yang terlayani (diuji/kalibrasi)

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Surakarta menjabarkannya ke dalam bentuk program aksi sebagai berikut:

a. Melakukan survey kepuasan pelanggan, dengan membuat kuisisioner

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder	Indeks Kepuasan Pelanggan	95

b. Melaksanakan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder	Jumlah alat kesehatan yang terlayani (diuji/kalibrasi)	22.591

Sasaran Strategis :

3.1.2 Terwujudnya sistem pelayanan pengujian kalibrasi yang terstandarisasi.

Indikator Kinerja:

- Cakupan Jenis Pelayanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi	Cakupan jenis pelayanan	114

- Jumlah jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang terakreditasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya sistem pelayanan pengujian dan kalibrasi yang terstandarisasi	- Jumlah jenis pelayanan pengujian dan atau kalibrasi yang terakreditasi	16

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Surakarta menjabarkannya ke dalam bentuk program aksi sebagai berikut:

- Menambah alat pengujian kalibrasi
- Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM
- Melakukan update dan penambahan jenis metode kerja
- Uji komparasi laboratorium pemantauan dosis personal
- Uji komparasi laboratorium pengujian kalibrasi
- Audit internal laboratorium
- Kaji ulang manajemen
- Akreditasi laboratorium
- Kaji ulang dokumen teknis
- Pelatihan dan bimbingan akreditasi
- Pelatihan dan bimbingan ISO

Kegiatan menambah jenis alat medis yang diuji dana tau dikalibrasi dilakukan untuk meningkatkan jenis – jenis pelayanan pengujian dana tau kalibrasi mengingat dari 125 jenis alat medis yang harus diuji dan atau kalibrasi baru \pm 30% yang dilaksanakan.

Kegiatan menambah jenis pelayanan uji kesesuaian pesawat Sinar X dan inspeksi sarana dan prasarana kesehatan dilakukan untuk mengembangkan pelayanan yang selama ini dilakukan LPFK Surakarta. Mengingat tugas dan fungsi LPFK Surakarta meliputi juga pelayanan tersebut.

Kegiatan update dan menambah Metode Kerja (MK) merupakan kegiatan untuk memperbarui MK yang sudah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi alat kesehatan dan teknologi pengujian agar lebih baik dan tidak ketinggalan zaman. Sedangkan menambah jenis MK merupakan kegiatan untuk menyusun MK dari penambahan jenis peralatan uji yang diadakan LPFK Surakarta.

3.2 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilayani

Sasaran Strategis:

3.2.1 Terwujudnya kemitraan yang luas

Indikator Kinerja :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya kemitraan yang luas	Jumlah kerja sama dalam bentuk MOU Pelayanan jangka panjang \geq 3 tahun	40

Untuk mencapai indikator tersebut maka dilakukan aksi kegiatan sebagai berikut :

- Memberikan penawaran kerja sama MOU pelayanan melalui kegiatan monitoring evaluasi pelayanan pengujian kalibrasi : MOU pelayanan pengujian kalibrasi dengan fasyankes dan instansi terkait, MOU pelayanan film badge dengan fasyankes

Kegiatan kerjasama dalam bentuk MOU ini adalah dalam rangka untuk memberikan kepastian jadwal layanan pada pelanggan.

- Kegiatan Jejaring Eksternal

Kegiatan jejaring eksternal dilakukan dengan melaksanakan pertemuan dengan lembaga penguji swasta, BAPETEN, LPFK, KIM LIPI dan lembaga terkait lainnya.

Sasaran Strategis:

3.2.2 Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya sistem manajemen pemasaran yang efektif dan efisien	Jumlah fasyankes yang dilayani	922

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dilayani adalah instansi pelayanan kesehatan yang memanfaatkan jasa pengujian kalibrasi dan monitoring dosis radiasi personal. Berdasarkan data pelayanan yang ada saat ini tercatat fasyankes yang memanfaatkan pelayanan pengujian kalibrasi berasal dari wilayah provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatra Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk mencapai indikator ini maka dilakukan aksi:

- Melakukan sosialisasi pelayanan pengujian kalibrasi dengan mengundang fasyankes
- Membuat media promosi seperti website, pamflet, dan kalender
- Menginformasikan pelayanan LPFK Surakarta dalam berbagai kesempatan

3.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana dan SDM yang kompeten dan bermutu

Sasaran:

3.3.1 Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana

Indikator Kinerja :

a) Jumlah alat sesuai tupoksi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana	Jumlah alat sesuai tupoksi	81

b) Persentase peralatan uji yang dikalibrasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan uji yang dikalibrasi	188

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Surakarta menjabarkannya ke dalam bentuk program aksi sebagai berikut:

- Pengadaan peralatan uji dan pendukungnya
- Melakukan recalibrasi terhadap alat uji
- Pemeliharaan alat uji dan pendukungnya

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik dan dalam rangka untuk memenuhi tupoksi yang telah diamanahkan sesuai dengan Permenkes No 919/PERMEN/PER/V/2011

Untuk menjaga mutu hasil pengujian dan kalibrasi maka peralatan uji/analizer yang ada harus dilakukan pemeliharaan secara berkala, di samping menjaga mutu juga menjaga alat agar tetap awet.

Sedangkan kegiatan recalibrasi analizer dilakukan untuk :

- Mengetahui tingkat akurasi dan keelitian peralatan yang diuji/dikalibrasi
- Mengetahui sejauh mana penyimpangan output yang dihasilkan dibandingkan spesifikasi yang diberikan
- Menghindari kemungkinan salah pengukuran alat medis yang diuji, dikalibrasi
- Menunjang program pemeliharaan alat
- Menjaga kondisi alat tetap sesuai spesifikasinya

3.3.2 Sistem tata kelola organisasi yang baik

Sasaran Strategis:

Terwujudnya sistem tata kelola organisasi yang baik

Indikator Kinerja:

Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti sesuai tupoksi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya sistem tata kelola organisasi yang baik	Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti sesuai tupoksi	8

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Surakarta menjabarkannya ke dalam bentuk program aksi sebagai berikut :

- a) Pelatihan sertifikasi panitia pengadaan dan penerima barang dan jasa
- b) Mengikuti workshop perbendaharaan, SIMAK BMN dan akuntansi
- c) Pelatihan tenaga teknis

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang tugas-tugas administrasi di LPFK Surakarta karena saat masih minimnya tenaga yang memiliki sertifikat pengadaan/ penerimaan barang dan jasa, dan sertifikat bendahara, serta pelatihan administrasi lain yang masih minim.

Kegiatan ini dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh instansi luar.

Pelatihan tenaga teknis untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis yang sudah ada mengingat belum semua tenaga teknis mendapat pelatihan serta untuk peningkatan skill apabila ada teknologi pengujian kalibrasi yang baru.

a. Pertemuan penyusunan perencanaan (E-Planning, RKAKL)

Pertemuan penyusunan dokumen perencanaan LPFK Surakarta direncanakan dilaksanakan di lingkungan LPFK Surakarta dan diluar gedung, Pertemuan penyusunan E-Planning ditargetkan dilaksanakan pada bulan Februari mengingat batas waktu pengumpulan perencanaan melalui E-Planning maksimal tanggal 31 Maret 2017. Kegiatan penyusunan RKAKL ditargetkan dilaksanakan pada bulan Februari dan Juli.

b. Pertemuan pembahasan dokumen perencanaan dengan tim Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pertemuan desk pembahasan perencanaan/ review dengan tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Biro Keuangan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan direncanakan dilaksanakan antara Mei-Oktober 2017. Pelaksanaan kegiatan pertemuan desk tersebut sangat bergantung kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa kegiatan, dalam hal ini LPFK Surakarta hanya sebagai peserta bersama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan lainnya.

3.3.3 Pemenuhan jumlah SDM

Sasaran Strategis :

Terwujudnya pemenuhan jumlah SDM yang berkompeten

Indikator Kinerja :

Presentase banyaknya komplain pelanggan yang ditindak lanjuti

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya pemenuhan jumlah SDM yang kompeten	Presentase banyaknya komplain pelanggan yang ditindak lanjuti	100 %

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Surakarta menjabarkannya kedalam bentuk program aksi sebagai berikut :

- a) Pencatatan setiap komplain di buku komplain
- b) Menindaklanjuti komplain
- c) Evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan. Karena kepuasan setiap pelanggan harus dijaga sedemikian rupa

sehingga keberlangsungan hubungan antara penyedia jasa dalam ini LPFK dan pengguna jasa dapat terjaga.

3.3.4 Budaya kerja yang positif

Sasaran Strategis :

Terwujudnya budaya kinerja yang positif

Indikator kinerjanya adalah :

- Tingkat capaian nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya budaya kerja yang positif	Tingkat capaian nilai akuntabilitas kinerja	95

- Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Surakarta menjabarkannya kedalam bentuk program aksi sebagai berikut :
 - a) Mengikuti pertemuan penyusunan program dan anggaran
 - b) Mengikuti pertemuan penyusunan laporan keuangan, BMN dan SAI
 - c) Mengikuti kegiatan pembahasan laporan tahunan/LAKIP
 - d) Melakukan konsultasi, koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga akuntabilitas kinerja serta untuk mendapatkan masukan dan evaluasi dari para Pembina agar kinerja ditahun-tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/5132/2017 tentang Laporan Berkala Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tanggal 13 November 2017. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan bahwa setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan pelayanan yang dilakukan setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

a. Rapat Penyusunan Laporan Semester 1

Sesuai dengan amanat Surat Edaran Direktur Jenderal tersebut, setiap UPT wajib mengumpulkan laporan semester 1 paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan.

Sebagai pelaksanaan Surat Edaran tersebut, LPFK Surakarta berencana mengadakan pertemuan penyusunan laporan semester yang ditargetkan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2019

b. Rapat Penyusunan Laporan Tahunan

Sesuai dengan amanat Surat Edaran Direktur Jenderal tersebut, setiap UPT wajib mengumpulkan laporan semester 1 paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun selanjutnya.

Pertemuan penyusunan laporan tahunan direncanakan dilaksanakan pada bulan Desember 2019

c. Pertemuan Penyusunan LAKIP

Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/I/1568/12 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mengamanatkan setiap Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Penetapan Kinerja.

Target kinerja yang telah disusun setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib dipertanggungjawabkan kepada Ditjen Yankes setiap tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna menyusun LAKIP tersebut, LPFK Surakarta merencanakan Pertemuan penyusunan LAKIP ditargetkan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2019.

3.3.5 Terwujudnya Tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Indikator kinerja :

- Rasio PNBP terhadap biaya operasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tata kelola keuangan yang	Jumlah laporan keuangan yang tepat	4

transparan akuntabel	dan	waktu	
-------------------------	-----	-------	--

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja LPFK Surakarta menjabarkannya kedalam bentuk program aksi sebagai berikut :

a) Penyusunan laporan keuangan LPFK Surakarta

Ini dilakukan untuk mereview laporan keuangan dan BMN untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas laporan yang telah disusun. Penyusunan laporan dilaksanakan dan dilaporkan kepada Ditjen Yankes setiap bulan selama tahun 2019 secara terus menerus.

b) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Ditjen Yankes, Inspektorat Jenderal Kemenkes, KPPN, dalam penyusunan laporan keuangan.

Kegiatan koordinasi pihak-pihak terkait direncanakan dilaksanakan setiap bulan sesuai kebutuhan selama tahun 2019. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan laporan keuangan yang benar, akuntabel serta memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi anggaran.

c) Melaksanakan monitoring pendapatan dan penyerapan anggaran

Monitoring terhadap pendapatan dan penyerapan anggaran dilaksanakan secara terus menerus, guna mengetahui kendala-kendala dalam pencapaian pendapatan dan penyerapan anggaran yang dikaitkan dengan pelaksanaan program/ kegiatan serta menetapkan langkah-langkah tindak lanjut. Kegiatan monitoring tersebut dilaksanakan setiap bulan.

3.3.6 Terwujudnya sistem manajemen mutu

Indikator Kinerja : Jumlah uji banding alat laboratorium yang diikuti

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya sistem manajemen mutu	Jumlah uji banding alat laboratorium yang diikuti	9

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Surakarta menjabarkannya kedalam bentuk program aksi sebagai berikut :

- a) Mengikuti penyelenggaraan uji banding/komparasi/interkomparasi
- b) Melakukan pembahasan hasil uji uji banding/komparasi/interkomparasi

3.3.7 Terwujudnya sistem IT yang terpadu

Indikator Kinerja : Jumlah bagian yang terkoneksi secara online

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya sistem IT yang terpadu	Jumlah bagian yang terkoneksi secara online	8

Untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja maka LPFK Surakarta menjabarkannya kedalam bentuk program aksi sebagai berikut :

- Melakukan pengembangan sistem informasi yang sudah ada dengan penambahan aplikasi keuangan

BAB IV PENUTUP

Rencana aksi dan Kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2015 - 2019 Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta. Rencana Aksi dan Kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh LPFK Surakarta dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga lebih memudahkan dalam mewujudkan indikator-indikator kinerjanya selama lima tahun anggaran.

Rencana aksi dan Kinerja ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program manajemen dan masing-masing seksi serta instalasi laboratorium.

Untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan anggaran APBN dan PNBPN LPFK Surakarta.

Dengan tersusunnya Rencana aksi dan Kinerja LPFK Surakarta ini diharapkan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dapat berjalan lancar dalam rangka mendukung pencapaian kinerja LPFK Surakarta pada umumnya dan kinerja di masing-masing Seksi dan Instalasi Laboratorium pada khususnya.